



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG

HARI JADI KOTA MANGGAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu faktor pendukung pembangunan manusia adalah kesadaran dan kebanggaan akan identitas diri yang merupakan bagian dari masyarakat Belitung Timur yang kental dengan penghayatan akan nilai-nilai luhur budaya dan perjuangan bangsa sehingga mendorong timbulnya etos hidup dan etos kerja yang positif bagi setiap manusia sebagai individu;
- b. bahwa identitas masyarakat secara bersama tersebut perlu dikuatkan melalui sebuah penanda sebagai ciri lahirnya masyarakat yang memiliki penghayatan akan nilai-nilai luhur budaya dan perjuangan bangsa yang salah satunya dengan menetapkan Hari Jadi Kota Manggar;
- c. bahwa penetapan hari jadi Kota Manggar perlu diketahui dan dimaknai bersama oleh seluruh masyarakat sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kota Manggar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KOTA MANGGAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kota adalah Kota Manggar.
4. Hari Jadi adalah hari terbentuknya Kota Manggar.
5. Rapat Paripurna Istimewa adalah Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.

BAB II
HARI JADI KOTA MANGGAR

Pasal 2

Hari Jadi Kota Manggar ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 1871

Pasal 3

Hari Jadi Kota Manggar diperingati pada Tanggal 9 Oktober setiap Tahunnya.

Pasal 4

DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Manggar setiap tanggal 9 Oktober dengan agenda tunggal mendengarkan Pidato Bupati.

Pasal 5

- (1) Peringatan Hari Jadi Kota Manggar dilaksanakan oleh jajaran pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peringatan Hari Jadi Kota Manggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 2 Oktober 2017
BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 3 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

ttd

IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
HARI JADI KOTA MANGGAR

I. UMUM

Manggar dalam kamus Bahasa Indonesia berarti mayang/tandan buah kelapa, nama ini sudah lebih dahulu dikenal dalam peta kuno Pulau Belitung terbitan Tahun 1823, dalam peta tersebut Manggar adalah nama sebuah sungai. Menurut catatan sejarah berdirinya Manggar berkaitan langsung dengan pembukaan distrik baru milik perusahaan tambang timah Hindia Belanda NV. Billiton Maatschappij.

Pada Tahun 1861 NV. Billiton Maatschappij membuka Distrik Tambang Burong Mandi Lenggang, Distrik ini pada awal berdirinya berpusat di Sungai Lolo Kampong Burong Mandi dan selanjutnya menurut catatan sejarah distrik ini merupakan cikal bakal terbentuknya Distrik Tambang Manggar.

Pada Tahun 1862 tepatnya pada Tanggal 3 Agustus, seorang ahli tambang Hindia Belanda, De Groot, yang merupakan salah satu pionir perusahaan tambang NV. Billiton Maatschappij melakukan ekspedisi sampai ke Sungai Manggar. Peristiwa ini memberikan inspirasi bagi De Groot untuk mengusulkan Manggar menjadi ibukota Distrik Tambang Burong Mandi Lenggang, sehingga dengan usulan tersebut Lubuk Batu di Sungai Lenggang yang semula direncanakan sebagai ibu kota Distrik Burong Mandi Lenggang akhirnya dipindahkan ke Manggar.

Pada Tahun 1863 tambang Nomor 14 Manggar dibuka di sebelah kanan sungai Manggar. Tambang inilah yang kemudian dikenal masyarakat dengan sebutan Manggar Lama.

Pada Tahun 1866 nama Distrik Tambang Burong Mandi Lenggang diubah menjadi Distrik Manggar, peristiwa ini semakin memberikan perkembangan dan memperkuat Manggar sebagai sebuah kesatuan wilayah yang berkembang dengan baik, secara sosial maupun infrastrukturnya.

Pada Tanggal 9 Oktober 1871 adalah momen diterbitkannya Undang-Undang atau *Staatblad* Pemerintah Hindia Belanda Nomor 146 Tanggal 9 Oktober 1871 tentang Wilayah Keimigrasian. Dalam Undang-Undang itu disebutkan Distrik Tambang Manggar sebagai sebuah daerah yang diakui untuk tujuan yang sah bagi orang asing dari bangsa timur (oriental). Momen ini menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap Manggar sebagai suatu wilayah.

Di dalam buku *Gedenkboek Billiton dan Laporan Kolonial (Koloniaal Verslag)* milik Menteri Kolonial Pemerintah Hindia Belanda. Menurut laporan kolonial disebutkan bahwa Distrik Tambang Manggar yang sebelumnya menjadi bagian dalam wilayah *Onder-District* Lenggang ditetapkan menjadi *Onder-District* tersendiri sesuai Keputusan (besluit) 21 Mei 1881. Kemudian ditetapkan Manggar sebagai ibukota *Onder-District* Manggar dan Gantung sebagai ibukota *Onder-District* Linggang.

Pada Tahun 1907 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Besluit* (Surat Keputusan) Nomor 6736 Tanggal 31 Oktober 1907 tentang batas batas ibukota Buding, Sijuk, Manggar, Gantung dan Dendang.

Dalam besluit itu disebutkan batas wilayah Ibukota Manggar adalah sebagai berikut : Barat Laut; Dari mulai persimpangan tepi kanan Sungai Manggar sampai sumbu jalan Kampong Pangkalpapan, kemudian garis lurus imajiner ke persimpangan sisi selatan jalan ke Tanjung Pandan dan sisi utara Jalan ke Gantung.

Barat Daya : Garis lurus imajiner dari titik yang terakhir disebutkan sampai ke sumbu jalan Kampong Pangkal Lalang dan garis pantai.

Timur Laut : Dari sudut timur Kampong Baru sampai ketitik semula di persimpangan tepi kanan Sungai Manggar.

Maka bila dikaitkan pada kondisi wilayah Kota Manggar saat ini, batas Ibukota Manggar sesuai *Besluit* Nomor 6736 Tahun 1907 meliputi Desa Baru, Desa Kurnia Jaya, Desa Mekar Jaya, Desa Lalang, Desa Lalang Jaya, dan Desa Padang. Jadi batas tersebut hampir menyerupai kondisi batas wilayah Ibukota Manggar saat ini.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang atau *Staatblad* Pemerintah Hindia Belanda Nomor 146 Tanggal 9 Oktober 1871 tentang Wilayah Keimigrasian yang mengakui Distrik Tambang Manggar sebagai sebuah daerah untuk tujuan yang sah bagi orang asing dari bangsa timur (oriental). Momen ini menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap Manggar sebagai suatu wilayah. Sehingga pada Tanggal 9 Oktober 1871 ini dipilih menjadi Hari Jadi Kota Manggar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 57